



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hela als Badak Binti Agus
2. Tempat lahir : Toboali
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang
Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Hela als Badak Binti Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Terdakwa ditunjuk untuk didampingi oleh penasihat hukum bernama Sdr. Tukijan Keling, S.H., Apri, SH, Fenti, SH, Kholiyarsyah, SH, Khaidir Sinaga, SH, Beri Saputra, SH, Advokat atau Pengacara Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2021 Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl, namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hela Als Badak Binti Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hela Als Badak Binti Agus dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6(enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih.
 - 2 (dua) bungkus plastik strip sedang kosong.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hela Als Badak Binti Agus pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7040 (nol koma tujuh kosong empat kosong) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Hela Als Badak Binti Agus menghubungi sdr.Jun (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu sdr.Jun menyanggupi pesanan narkotika jenis shabu dari terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, lalu sdr.Jun mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa dirumah untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, setelah uang diambil oleh orang suruhan sdr.Jun, orang suruhan sdr.jun mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dengan sdr.Jun diletakkan di dalam kotak rokok Signature yang diletakkan di depan SD 5 Toboali, kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil kotak rokok Signature tersebut dan benar bahwa isi nya benar narkotika jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam laci lemari di ruang kamar tempat terdakwa tidur. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian diantaranya saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bona Tua Pakpahan dan saksi Aldi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di daerah Toboali Kab. Selatan sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan terhadap barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Jun (DPO) dengan cara membeli dan rencananya narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut yang terdakwa beli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada anak buah terdakwa yang bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL267CF/VI/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 23 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus kecil plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,7040 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel menjadi dengan berat netto akhir 0,3840 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hela Als Badak Binti Agus pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7040* (nol koma tujuh kosong empat kosong) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas bermula Pihak Kepolisian diantaranya saksi Bona Tua Pakpahan dan saksi Aldi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di daerah Toboali Kab. Selatan sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah kediamannya yang beralamat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan terhadap barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang mana barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Jun (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang namun terdakwa tetap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL267CF/VI/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 23 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus kecil plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,7040 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel menjadi dengan berat netto akhir 0,3840 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bona Tua Pakpahan**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Aldi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hela Als Badak Binti Agus pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi beserta rekan saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di daerah Toboali Kab. Selatan sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah kediamannya yang beralamat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Jun (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk terdakwa berikan kepada anak buah nelayan terdakwa dengan maksud agar anak buah terdakwa dalam mencari ikan tidak ngantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi **Bona Tua Pakpahan** tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. **Aldi**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Bona Tua Pakpahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hela Als Badak Binti Agus pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi beserta rekan saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di daerah Toboali Kab. Selatan sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kediamannya yang beralamat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap badan dan tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Jun (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk terdakwa berikan kepada anak buah nelayan terdakwa dengan maksud agar anak buah terdakwa dalam mencari ikan tidak ngantuk.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi Aldi tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. Tabrani, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku Ketua RT setempat diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Hela Als Badak Binti Agus pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, saksi melihat dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip berisi 11 (sebelas) bungkus shabu, 1 (satu) plastik strip berisi 11 (sebelas) bungkus shabu dan 1 (satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam yang mana shabu tersebut ditemukan di dalam laci lemari kamar terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi Polisi mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang ia simpan di dalam laci lemari. Dan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun atas kepemilikan shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi **Tabrani** tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri Sdr. Jun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu sdr.Jun menyanggupi pesanan narkotika jenis shabu dari terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, lalu sdr.Jun mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



dirumah untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, setelah uang diambil oleh orang suruhan sdr.Jun, orang suruhan sdr.jun mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dengan sdr.Jun diletakkan di dalam kotak rokok Signature yang diletakkan di depan SD 5 Toboali, kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil kotak rokok Signature tersebut dan benar bahwa isi nya benar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam laci lemari di ruang kamar tempat terdakwa tidur

- Bahwa benar rencananya narkoba jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada anak buah terdakwa yang bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik strip sedang kosong.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Bona Tua Pakpahan dan saksi Aldi yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) plastik strip



kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri Sdr. Jun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu sdr.Jun menyanggupi pesanan narkoba jenis shabu dari terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, lalu sdr.Jun mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa dirumah untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, setelah uang diambil oleh orang suruhan sdr.Jun, orang suruhan sdr.jun mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dengan sdr.Jun diletakkan di dalam kotak rokok Signature yang diletakkan di depan SD 5 Toboali, kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil kotak rokok Signature tersebut dan benar bahwa isi nya benar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu, lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam laci lemari di ruang kamar tempat terdakwa tidur

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada anak buah terdakwa yang bekerja sebagai nelayan.

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL267CF/VI/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 23 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus kecil plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan **berat netto awal 0,7040 gram** dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



setelah dilakukan pemeriksaan sampel menjadi dengan berat netto akhir 0,3840 gram adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I

Ad.1

Menimbang, Bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan para terdakwa yang bernama terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS , pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS, tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS ,yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa ahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Ad.2

Ad.2 Unsur “ dengan tanpa hak atau melawah hukum “;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman”, jenis shabu sebanyak 22 paket seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri Sdr. Jun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu sdr.Jun menyanggupi pesanan narkoba jenis shabu dari terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, lalu sdr.Jun mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa dirumah untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, setelah uang diambil oleh orang suruhan sdr.Jun, orang suruhan sdr.jun mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dengan sdr.Jun diletakkan di dalam kotak rokok Signature yang diletakkan di depan SD 5 Toboali, kemudian terdakwa langsung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil kotak rokok Signature tersebut dan benar bahwa isi nya benar narkotika jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam laci lemari di ruang kamar tempat terdakwa tidur.

Menimbang, bahwa rencananya narkotika jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada anak buah terdakwa yang bekerja sebagai nelayan.

Menimbang, bahwa walaupun narkotika jenis shabushabu tersebut diakui oleh terdakwa dibeli dari seseorang bernama JUN seharga Rp.1.600.000 (satu juta enma ratus ribu rupiah) namun hal tersebut hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja tidak didukung oleh bukti dan keterangan saksi sebagaimana Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan “ Keterangan terdakwa Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus ada alat bukti yang lain “

Meneimbang, bahwa pengakuan terdakwa juga yang mengatakan shabushabu tersebut rencana akan dijual kepada anak buah terdakwa yang bekerja sebagai nelayan namun transaksi jual beli tersebut belum terjadi bahkan menawarkan kepada para nelayan tersebut belum juga dilakukan oleh terdakwa sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dalam dakwaa primeir tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur dalam dakwaan subsideir yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, Bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan para terdakwa yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



bernama terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS , pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS, tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS ,yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa ahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “ dengan tanpa hak atau melawah hukum “;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman”, jenis shabu sebanyak 22 paket seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2009.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “ memiliki “

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri ;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, , yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Damai RT.005 RW.001 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tabrani sebagai Ketua Rt setempat ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) plastik strip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri Sdr. Jun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib di depan SD 5 Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu sdr.Jun menyanggupi pesanan narkotika jenis shabu dari terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr.Jun menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, lalu sdr.Jun mengatakan kepada terdakwa nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa dirumah untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, setelah uang diambil oleh orang suruhan sdr.Jun, orang suruhan sdr.jun mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dengan sdr.Jun diletakkan di dalam kotak rokok Signature yang diletakkan di depan SD 5 Toboali, kemudian terdakwa langsung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



jalan menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil kotak rokok Signature tersebut dan benar bahwa isi nya benar narkotika jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam laci lemari di ruang kamar tempat terdakwa tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL267CF/VI/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 23 Juni 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus kecil plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan **berat netto awal 0,7040 gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel menjadi dengan berat netto akhir 0,3840 gram adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik 22 (dua puluh dua) paket diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri Sdr. Jun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib dimana

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pengertian **menguasai** maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dari JUN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam laci lemari di ruang kamar tempat terdakwa tidur , maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Ketiga yaitu "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik strip sedang kosong.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HELA ALIAS BADAK BINTI AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 8.000.000.000,-**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik strip kecil berisi kristal warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastik strip sedang kosong
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H , Firman Jaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOFRIANDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Firman Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

NOFRIANDI, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24